



**PENETAPAN**

**Nomor 62/Pdt.P/2020/PA. Mrk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK 9101050107550030, lahir di Kediri, tanggal 01 Juli 1955, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir belum sekolah, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon ii**, NIK 9101055507680001, lahir di Kediri, tanggal 15 Juli 1968, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir belum sekolah, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya para Pemohon di sebut para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari permohonan para Pemohon;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 27 Oktober 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara Nomor 62/Pdt.P/2020/PA Mrk., tanggal 02 Nopember 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 1980, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Kediri, Kecamatan Mujo, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi Wali nasab Pemohon II adalah Bapak **Abdi** (Ayah Kandung pemohon II), yang kemudian menyerahkan kepada Penghulu yang bertugas Bapak Sunar, untuk menikahkan para Pemohon Mas kawin berupa uang Rp. 50-,, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Toham (Saudara Pemohon I) dan Bapak Pali (Saudara Kandung Pemohon II);

3. Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup bersama dan bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon II di Kediri, Kecamatan Mujo, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dan pindah ke Merauke di Tahun 1997 di Kampung Jagebob, dan pada tahun 2006 pindah kembali di Kampung Marga Mulya, RT. 014, RW. 005, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sampai saat ini;

4. Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama :

- a. Abdul Rohman, laki-laki, berumur 37 tahun;
- b. Moh. Abdul Rohim, laki-laki, berumur 34 tahun;

Dan saat ini ke dua Anak tersebut sudah tidak dalam asuhan para Pemohon;

5. Bahwa para Pemohon belum mendaftarkan pernikahannya di KUA dikarenakan belum tersedia pada saat itu;

6. Bahwa para Pemohon telah ke Kantor Urusan Agama Distrik Merauke guna meminta pengeluaran Buku Nikah, namun KUA Distrik Merauke menolak dengan Surat Penolakan Nikah Nomor: B- 477 /Kua.26.03.01/Pw.05/ 10/ 2020, tertanggal 22 Oktober 2020;

7. Bahwa saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Merauke, guna mengurus persyaratan Umroh dan kelengkapan berkas hukum;

8. Bahwa para Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini,

Hlm. 2 dari 13 hlm. Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Pemohon ii) yang dilaksanakan pada tahun 1980, di Kecamatan Mujo, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subdider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkara pengesahan nikah dan telah di umumkan berdasarkan pengumuman Nomor : 62/Pdt.P/2020/PA Mrk., tanggal 03 November 2020, ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/ masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dengan menambahkan keterangan

Hlm. 3 dari 13 hlm. Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain bahwa para Pemohon sebenarnya telah mempunyai buku kutipan akta nikah, namun hilang di Makassar pada saat transmigrasi ke Merauke;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 9101050107550030, tanggal 18 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 9101055507680001 tanggal 18 Agustus 2012, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi kode P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9101053008080002 atas nama Abdul Kadis, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 29 Juli 2011, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi kode P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Distrik Merauke tanggal 22 Oktober 2020, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi kode P-4;

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. **Saksi i**, Umur 62 tahun, agama Islam, setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga para Pemohon;
  - b. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri, menurut cerita para Pemohon mereka menikah di Kecamatan Mujo Kecamatan Mujo Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur tahun 1980;
  - c. Bahwa yang menikahkan para Pemohon menurut cerita para Pemohon adalah penghulu bernama Sunar;
  - d. Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah menurut cerita para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdi;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon menurut cerita para Pemohon adalah Toham dan Pali dan masih banyak yang hadir;
- f. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II menurut cerita para Pemohon berupa uang sejumlah Rp. 50,- (lima puluh rupiah);
- g. Bahwa menurut cerita para Pemohon status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II perawan;
- h. Bahwa menurut cerita para Pemohon antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- i. Bahwa sejak tahun 2006 para Pemohon tinggal satu kampung dengan saksi;
- j. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- k. Bahwa tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;
- l. Bahwa selama ini para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- m. Bahwa selama ini rumah tangga para Pemohon dalam keadaan rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;
- n. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak mendapatkan buku nikah menurut cerita para Pemohon karena hilang waktu transmigrasi;
- o. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah serta sebagai syarat untuk persyaratan menunaikan ibadah umrah;

**2. Saksi ii**, Umur 63 tahun, agama Islam, setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga para Pemohon;
- b. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri, menurut cerita para Pemohon mereka menikah di Kecamatan Mujo Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur tahun 1980;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa yang menikahkan para Pemohon menurut cerita para Pemohon adalah penghulu bernama Sunar;
- d. Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah menurut cerita para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdi;
- e. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon menurut cerita para Pemohon adalah Toham dan Pali dan masih banyak yang hadir;
- f. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II menurut cerita para Pemohon berupa uang sejumlah Rp. 50,- (lima puluh rupiah);
- g. Bahwa menurut cerita para Pemohon status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II perawan;
- h. Bahwa menurut cerita para Pemohon antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- i. Bahwa para Pemohon tinggal di Merauke di Kampung Marga Mulya sejak tahun 2006 hingga sekarang;
- j. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- k. Bahwa tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;
- l. Bahwa pernikahan para Pemohon sebenarnya telah mendapatkan buku nikah namun hilang pada saat transmigrasi ke Merauke;
- m. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah serta sebagai syarat untuk persyaratan menunaikan ibadah umrah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan sudah cukup segala sesuatunya dan tidak ada lagi bukti yang diajukan dan para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara ini;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka di tunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara a quo tersebut, maka permohonan pengesahan nikah para Pemohon telah di umumkan sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada perkara ini adalah para Pemohon yang mengaku sebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan para Pemohon adalah perkawinan Pemohon I (**Pemohon**) dengan Pemohon II (**Pemohon ii**) yang dilaksanakan pada tahun 1980 di Kecamatan Mujo Kabupaten Kediri dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdi dan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dan dengan 2 orang saksi yang bernama Toham dan Pali belum dan telah mendapatkan buku nikah namun buku nikah tersebut hilang pada saat para Pemohon transmigrasi

Hlm. 7 dari 13 hlm. Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Merauke, sehingga para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah sehingga para Pemohon sangat membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk persyaratan menunaikan ibadah umrah;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-4, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-4, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, isi bukti tersebut menerangkan tempat tinggal para Pemohon dan menerangkan para Pemohon telah hidup berumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa fotokopi surat penolakan mengeluarkan buku nikah, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka bukti-bukti tersebut mendukung dalil-dalil para Pemohon, oleh karena itu bukti P-1 s/d P-4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi i dan Subro Zubaidi bin Ahmad Raspandi, telah memberikan keterangan yang pada

Hlm. 8 dari 13 hlm. Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, perkawinannya dilaksanakan di Kecamatan Mujo Kabupaten Kediri pada tahun 1980, meskipun kedua saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut akan tetapi para saksi menerangkan bahwa para Pemohon sebagai suami isteri rukun dan harmonis dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan mereka berdua;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi para Pemohon adalah hanya merupakan *testimonium de auditu*, karena hanya merupakan sebuah pesan yang turun temurun karena kejadian tentang adanya pernikahan para Pemohon tidak mempunyai surat dan saksi-saksi yang langsung menghadapi peristiwa hukum tersebut sudah meninggal dunia serta pesan yang turun temurun tersebut di dalam masyarakat secara adat dianggap berlaku dan benar serta kesaksiannya langsung di terima dari pemberi pesan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pesan atau keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi tersebut merupakan hasil pengetahuan yang langsung bersumber dari para Pemohon sendiri, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut dapat dijadikan alat bukti dan telah mencapai batas minimal pembuktian, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah dimintai keterangan dengan menghadap persidangan satu persatu dan telah disumpah menurut agama masing-masing serta keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi :

Hlm. 9 dari 13 hlm. Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين  
عدول

Artinya: Dalam permohonan nikah seseorang terhadap perempuan, harus dikemukakan sahnyanya perkawinan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka terbukti bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdi, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan dengan ijab qabul serta dengan mas kawin uang sejumlah Rp. 50,- (lima puluh rupiah), sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi maka terbukti bahwa Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II dan Pemohon II satu-satunya isteri dari Pemohon I dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sehingga Majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dari permohonan para Pemohon dan keterangan dua orang saksi di peroleh fakta hukum di persidangan bahwa benar para Pemohon adalah suami isteri yang sampai sekarang tidak pernah bercerai, meskipun kedua saksi yang di hadirkan oleh para Pemohon tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon sehingga keterangan yang diberikan hanya

Hlm. 10 dari 13 hlm. Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa *testimonium de auditu* akan tetapi keterangan yang disampaikan merupakan pengetahuan yang langsung bersumber dari para Pemohon, keterangan mana merupakan pesan yang turun temurun dan pesan tersebut di dalam suatu masyarakat tertentu merupakan adat yang dianggap benar dan berlaku, di tambah lagi para saksi sebagai tetangga para Pemohon menyatakan bahwa mereka berdua adalah suami isteri karena telah hidup bersama dan selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap hubungan perkawinan para Pemohon bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, di tambah dengan bukti P-1 dan P-2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menjelaskan status masing-masing yakni menikah serta bukti P-3 berupa Kartu Keluarga yang menjelaskan bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai isteri dan hubungan tersebut telah diakui oleh Pemerintah Daerah setempat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah dengan sah;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf (d) dan (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon**) dengan Pemohon II (**Pemohon ii**) yang dilaksanakan pada tahun 1980 di Kecamatan Mujo Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Suparlan, S.HI., M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Sobirin, S.HI** dan **Novia Ratna Safitri, S.H**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh **Saiful Mujib, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis

Suparlan, S.HI., M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhamad Sobirin, S.HI

Novia Ratna Saitri, S.H

Panitera Pengganti

Hlm. 12 dari 13 hlm. Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saiful Mujib, S.H

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	300.000,-
4. PNBP panggilan I		
Para Pemohon	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-

**Jumlah** **Rp. 416.000,-**

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)